

TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) SENGKUYUNG DI KUDUS DIHARAPKAN PERCEPAT PEMBANGUNAN DESA



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2025/02/image-20250219044409.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Kudus – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong pembangunan daerah.

Pj Bupati Kudus, Herda Helmijaya menyebut, program ini memiliki dampak positif bagi infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat desa.

”Kegiatan TMMD ini merupakan wujud nyata darma bakti dan komitmen TNI. Program ini tidak hanya pemeratakan pembangunan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan,” ujar Herda pada Rabu (19/2/2025).

Herda menambahkan, TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup program nonfisik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Beberapa kegiatan nonfisik yang diselenggarakan dalam TMMD Sengkuyung ini antara lain penyuluhan bela negara, pencegahan radikalisasi dan terorisme, penanggulangan stunting, penyuluhan narkoba, serta penyuluhan keluarga berencana.

Selain itu, ada pula program pemberdayaan UMKM, penyuluhan pertanian, mitigasi bencana, serta penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

”Dampaknya sangat baik bagi masyarakat karena membantu mereka menjadi lebih maju

dan sejahtera,” tambahnya.

Menurutnya, program TMMD merupakan bukti nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat, dengan kontribusi yang berfokus pada percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup warga desa.

Sementara itu, Dandim 0722/Kudus, Letkol Inf Hermawan Setya Budi menyampaikan, pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun Anggaran 2025 akan berlangsung mulai Rabu (19/2/2025) hingga Kamis (20/3/2025).

Program ini dilaksanakan di Desa Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus.

”Sasaran utama TMMD di Desa Wates mencakup betonisasi jalan sepanjang 500 meter, dengan lebar 3 meter dan ketebalan 0,15 meter,” ungkapnya.

Pelaksanaan TMMD ini didukung oleh anggaran dari APBD Provinsi sebesar Rp 223.411.000 dan APBD Kabupaten sebesar Rp 587.672.100, dengan total dana mencapai Rp 811.083.100. (Vega Ma'arijil Ula)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/vega-maarijil-ula/434090/tmmd-sengkuyung-di-kudus-diharapkan-percepat-pembangunan-desa?page=1>, “TMMD Sengkuyung di Kudus Diharapkan Percepat Pembangunan Desa”, tanggal 19 Februari 2025.
2. <https://betanews.id/2025/02/tmmd-sengkuyung-tahap-i-2025-di-desa-wates-bangun-jalan-500-meter.html>, “TMMD Sengkuyung Tahap I 2025 di Desa Wates Bangun Jalan 500 Meter”, tanggal 19 Februari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong pembangunan daerah. Pelaksanaan TMMD ini didukung oleh anggaran dari APBD Provinsi sebesar Rp 223.411.000 dan APBD Kabupaten sebesar Rp 587.672.100, dengan total dana mencapai Rp 811.083.100.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi